



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

NOMOR 977 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 971/PK.01-BA/5108/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Di tetapkan di Singaraja
Pada tanggal 25 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd



I Nyoman Budiada

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULELENG
 NOMOR 977 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN BULELENG
 KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	I NYOMAN SUTIADNYA	LAKI-LAKI	ALASANGKER
2	PUTU AGUS DHARMA PUTRA	LAKI-LAKI	ALASANGKER
3	MADE BOBI RADHA KRISHNA	PEREMPUAN	ALASANGKER
4	PUTU SARDA,M.PD	LAKI-LAKI	ANTURAN
5	KADEK BUDIHARTAWAN, S.PD	LAKI-LAKI	ANTURAN
6	I PUTU AYU SUARTINI	PEREMPUAN	ANTURAN
7	PUTU JUNI SUMERTA YADNYA	LAKI-LAKI	ASTINA
8	NGURAH TRI BUDIARIANTO	LAKI-LAKI	ASTINA
9	GEDE ARDIKA	LAKI-LAKI	ASTINA
10	GUSTI PUTU GEDE SWIDIADA	LAKI-LAKI	BAKTISERAGA
11	GUSTI NYOMAN ARI WIDNYANA	LAKI-LAKI	BAKTISERAGA
12	I GEDE ASTAWA	LAKI-LAKI	BAKTISERAGA
13	KHAIRUL ANAM	LAKI-LAKI	BANJAR BALI
14	KADEK DENI PRATAMA PUTRA	LAKI-LAKI	BANJAR BALI
15	KETUT BUDI JAYA	LAKI-LAKI	BANJAR BALI
16	KADEK MERTAYASA	LAKI-LAKI	BANJAR JAWA
17	NGURAH ROMY AJAS DWIPAYANA	LAKI-LAKI	BANJAR JAWA
18	KADEK WAHYU SAPUTRA	LAKI-LAKI	BANJAR JAWA
19	PUTU DHENA VIYANTI WIDIANITA	PEREMPUAN	BANJAR TEGAL
20	KETUT SUPARWATHA	LAKI-LAKI	BANJAR TEGAL
21	I MADE SURANADA	LAKI-LAKI	BANJAR TEGAL
22	KETUT EDY SUGIANTO	LAKI-LAKI	BANYUASRI

23	KOMANG JETLI RIALDIESA DIATMIKA	LAKI-LAKI	BANYUASRI
24	KOMANG AGUS ADI SAPUTRA	LAKI-LAKI	BANYUASRI
25	KOMANG DIO ARTAYASA	LAKI-LAKI	BANYUNING
26	NYOMAN PUTRA YASA	LAKI-LAKI	BANYUNING
27	NYOMAN YUSTIAWAN	LAKI-LAKI	BANYUNING
28	NI WAYAN SURYA NADI	PEREMPUAN	BERATAN
29	PUTU ARY SUTRISNA	LAKI-LAKI	BERATAN
30	MADE VANNESA YANARTA PUTRIA	PEREMPUAN	BERATAN
31	LUH JULIANI DEWI	PEREMPUAN	JINENGDALEM
32	NYOMAN SUARMIKA	LAKI-LAKI	JINENGDALEM
33	KETUT SURA	LAKI-LAKI	JINENGDALEM
34	I KADEK DWI GEDE SURYA WIDARTA	LAKI-LAKI	KALIBUKBUK
35	I KADEK DODI DARMAWAN	LAKI-LAKI	KALIBUKBUK
36	MADE WISMA PARWATA	LAKI-LAKI	KALIBUKBUK
37	GEDE BOYKA PUTRA DEWANTARA	LAKI-LAKI	KALIUNTU
38	NI MADE SRI NARAWATI	PEREMPUAN	KALIUNTU
39	WAYAN DUDUK	LAKI-LAKI	KALIUNTU
40	KETUT RUSMAYANI	PEREMPUAN	KAMPUNG ANYAR
41	KETUT SUPARTA BS	LAKI-LAKI	KAMPUNG ANYAR
42	GEDE HARDI GUNAWAN	LAKI-LAKI	KAMPUNG ANYAR
43	MADE SUYASA	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
44	DONNY	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
45	I MADE JULIAWAN	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
46	HUZAIR TARMIZI	LAKI-LAKI	KAMPUNG BUGIS
47	AJI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	KAMPUNG BUGIS
48	SUDARMO	LAKI-LAKI	KAMPUNG BUGIS
49	NURIS FATAYATIL FUROIDAH	PEREMPUAN	KAMPUNG KAJANAN
50	SHINTA ISTIHSAN	PEREMPUAN	KAMPUNG KAJANAN
51	JAFAR HASAN	LAKI-LAKI	KAMPUNG KAJANAN
52	ADITYA AL BADARI, SE	LAKI-LAKI	KAMPUNG SINGARAJA

53	ARIYONO, S.T	LAKI-LAKI	KAMPUNG SINGARAJA
54	MIRWAN PRASETIA	LAKI-LAKI	KAMPUNG SINGARAJA
55	GEDE ADE NUGRAHA	LAKI-LAKI	KENDRAN
56	MADE PASEK YASA	LAKI-LAKI	KENDRAN
57	PUTU ARYASA SEDANA	LAKI-LAKI	KENDRAN
58	I KETUT SUMITRA	LAKI-LAKI	LILIGUNDI
59	MADE YULY ASTRINI	PEREMPUAN	LILIGUNDI
60	PUTU SASTRAWAN	LAKI-LAKI	LILIGUNDI
61	NI LUH SETIARTINI	PEREMPUAN	NAGASEPAHA
62	I WAYAN KUSA	LAKI-LAKI	NAGASEPAHA
63	I KOMANG AJI SAKA TRIKAYANA	LAKI-LAKI	NAGASEPAHA
64	GEDE BAYU SAMUDRAWAN	LAKI-LAKI	PAKET AGUNG
65	NYOMAN RAI MAS	LAKI-LAKI	PAKET AGUNG
66	PUTU INDI SARI RIWAYATI	PEREMPUAN	PAKET AGUNG
67	KOMANG DODI WIRIAWAN	LAKI-LAKI	PEMARON
68	GEDE BENI SANJAYA	LAKI-LAKI	PEMARON
69	PUTU SUKRA ADNYANA	LAKI-LAKI	PEMARON
70	PUTU BAGIANA	LAKI-LAKI	PENARUKAN
71	LUH LELY SUADNYANI	PEREMPUAN	PENARUKAN
72	DEWA PUTU ARDIWINATA	LAKI-LAKI	PENARUKAN
73	KADEK INDRASANTOSA	LAKI-LAKI	PENGLATAN
74	KOMANG MERTAYSA	LAKI-LAKI	PENGLATAN
75	GEDE ADI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PENGLATAN
76	KADEK ARIANTO	LAKI-LAKI	PETANDAKAN
77	NYOMAN ARTAWAN	LAKI-LAKI	PETANDAKAN
78	KOMANG IRMA WIDIYADNYANI	LAKI-LAKI	PETANDAKAN
79	I KADEK JULI MERTAYASA	LAKI-LAKI	POH BERGONG
80	DESAK PUTU DEWI ADNYANI	LAKI-LAKI	POH BERGONG
81	I WAYAN BUDARMA YASA	LAKI-LAKI	POH BERGONG
82	NI LUH MADE FITRI YUDIASTUTI	PEREMPUAN	SARIMEKAR
83	PUTU JOLI MARIADA	LAKI-LAKI	SARIMEKAR
84	KOMANG ARMATINI	PEREMPUAN	SARIMEKAR
85	I KETUT SATYADNYANA	LAKI-LAKI	TUKADMUNGGGA
86	NI PUTU OCTAVIA ANGGRAINI DARMAYANTI	PEREMPUAN	TUKADMUNGGGA

87	PUTU BUDA DARMA LAKSANA, S.FIL.H	LAKI-LAKI	TUKADMUNGGGA
----	-------------------------------------	-----------	--------------

Di tetapkan di Singaraja
Pada tanggal 25 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd



Nyoman Budiada

KOMANG DUDHI UDIYANA